



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpmsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0016/I/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara MUHAMMAD RIFDY YAZID nomor : 002/PAUD-SG/2022 tanggal 25 Oktober 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0083-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 24 November 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 083/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2022 tanggal 29 November 2022.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB WIJAYA KESUMA
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun II Desa Pulau Rakyat Tua  
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2011
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 27 Januari 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**DARWIN IDRIS NASUTION**  
Date : 27/01/2023 09:09:28

a.n. Bupati Asahan  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



**NUR IDALAILA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-00053.AH.02.01.TAHUN 2020  
TANGGAL 28 JANUARI 2020

KANTOR : Jalan KH. Agus Salim Nomor 5 Kisaran - Kabupaten Asahan  
HP/WA : 0813-7607-7849  
email : nuridalailanasution@gmail.com

---

AKTA : YAYASAN WIJAYA KESUMA AMPERA

Nomor : 09.-

Tanggal : 24 November 2021.-

---

**NOTARIS & PPAT**

**NUR IDALAILA, S.H., M.Kn.**

Jalan KH. Agus Salim ( Pasar Lama ) No. 5  
Kisaran - Kabupaten Asahan  
HP. 0813 - 7607 - 7849

**YAYASAN WIJAYA KESUMA AMPERA**

**Nomor : 09.-**

--Pukul 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 (dua puluh empat) November 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

-Berhadapan dengan saya **NUR IDALAILA, Sarjana Hukum, Magister--Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan**, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1. **-Nyonya ELLY WAHYUNI ditulis juga Hajjah ELLY WAHYUNI,-----**

**Sarjana Pendidikan**, lahir di Pulau Rakyat, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pematangsiantar, Jalan Melanthon Siregar Gang Cantik Manis, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----  
1271116210710001.-----

-untuk sementara berada di Kisaran.-----

2. **-Tuan MUHAMMAD RIFDY YAZID SAMOSIR**, lahir di Pulau Rakyat Tua, pada tanggal 05 (lima) Oktober 2000 (dua ribu), Warga Negara Indonesia, Partikulir, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209140510000004.-----

3. **-Nyonya SRI HAIRANI**, lahir di Pulau Raja, pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Rakyat Tua Dusun II, Desa Pulau Rakyat Tua,-----  
Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209147010840001.-----

4. **-Nyonya INTAN FADHILLAH Boru SAMOSIR**, lahir di Pulau Rakyat---

